

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks, karena tidak hanya menyangkut rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga ketidakmampuan ekonomi, sosial, budaya dan politik. Pemerintah baik itu pemerintah era reformasi telah melakukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, dengan menggunakan berbagai pendekatan top-down dan bottom-up, serta merumuskan berbagai kebijakan program, baik program bantuan sosial maupun program berbasis pemberdayaan. Program pemberdayaan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat secara penuh, mulai dari identifikasi masalah, perumusan, perencanaan hingga tahap pelaksanaan dan evaluasi program, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Ras, 2013, p. 56).

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan juga pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, Peraturan menteri sosial tentang program keluarga harapan Nomor 1 tahun 2018 menjadi bukti yakni kesejahteraan begitu penting bagi negara ini sehingga harus diatur dalam sebuah undang-undang agar kesejahteraan yang dimaksudkan dapat tercapai demi kepentingan bersama. Dengan menimbang bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, perlu program perlindungan

sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan, selanjutnya bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan belum mengakomodasi kebutuhan Program Keluarga Harapan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan (Kementerian Sosial, 2018, p. 1).

Berbicara mengenai kemiskinan, hal yang perlu ditekankan/diperhatikan adalah upaya perhatian, pembelaan dan perlindungan terhadap kelompok miskin yang dilakukan oleh mereka yang dikategorikan sebagai kelompok mampu. Mereka yang dianggap mampu baik secara personal maupun institusional, sehingga dapat meminimalisir kemiskinan sosial. Jika golongan kaya ini tidak mempedulikan nasib fakir miskin, maka mereka masuk dalam kategori pendusta \*agama sebagaimana firman dalam QS. Al-Ma'un: 1-3.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يُحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾

Terjemahnya: 1) Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2) Itulah orang yang menghardik anak yatim 3) dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin (Qur'an kemenag RI, 2019).

Ayat ini, Allah menghadapkan pertanyaan kepada Nabi Muhammad, "Apakah engkau mengetahui orang yang menyangkal agama? Dan apa artinya menjadi orang yang menyangkal agama?" Pertanyaan ini dijawab pada ayat-ayat berikut. Allah lalu menjelaskan bahwa sebagian dari sifat-sifat orang yang menyangkal agama Allah

adalah orang-orang yang menolak bahkan sampai membentak anak-anak yatim yang datang kepadanya untuk memohon belas-kasihnya demi kebutuhan hidupnya. Penolakannya itu dinilai sebagai penghinaan dan takabur terhadap anak-anak yatim itu. Ayat ketiga, Allah juga menegaskan lebih lanjut sifat pendusta itu, yaitu dia tidak mengajak orang lain untuk membantu dan memberi makan orang miskin. Bila tidak mau mengajak orang memberi makan dan membantu orang miskin berarti ia tidak melakukannya sama sekali. Berdasarkan keterangan di atas, bila seorang tidak sanggup membantu orang-orang miskin maka hendaklah ia menganjurkan orang lain agar melakukan usaha yang mulia itu. (Qur'an kemenag RI, 2019)

Melalui Program Keluarga Harapan (PKH), keluarga miskin diberikan akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya. Peserta PKH memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi khususnya dibidang kesehatan, dan pendidikan. peserta PKH memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi khususnya di bidang kesehatan yakni pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, kewajiban kesehatan berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan, pemberian gizi dan imunisasi anak balita. Kemudian Di bidang pendidikan, kewajiban peserta PKH terkait dengan menyekolahkan anak kesekolah dasar dan lanjutan yakni SD hingga SLTP/SMP (Yuliani, 2020)

Desa Lalowatu merupakan salah satu desa yang menjadi sasaran penerima bantuan sosial PKH. Namun, peneliti merasa kehadiran

bantuan sosial PKH belum terlaksana dengan semestinya karena ada beberapa keluarga yang dari segi finansial sudah masuk dalam kategori Sejahtera namun masih menerima bantuan PKH sedangkan masih banyak masyarakat/keluarga yang memprihatinkan dan layak dibantu namun justru tidak mendapatkan bantuan tersebut dan ini menjadi masalah yang harus diteliti lebih lanjut.

**Tabel 1.**  
**Data Penduduk Desa Lalowatu, Tahap III Tahun 2022**

No.	RT - Dusun	Jumlah KK	Jumlah Keluarga Pra Sejahterah	KPM (Keluarga Penerima Manfaat)
1.	Dusun 1, RT 1	21	18	0
2.	Dusun 1, RT 2	19	16	3
3.	Dusun 2, RT 1	20	19	5
4.	Dusun 2, RT 2	19	17	1
5.	Dusun 3, RT 1	18	16	4
6.	Dusun 3, RT 2	19	16	4
7.	Dusun 4, RT 1	17	15	2
8.	Dusun 4, RT 2	24	24	4
Total		157	141	23

*Sumber: Kepala Desa Lalowatu*

Dari table diatas, jumlah KK di Desa Lalowatu tahun 2022 berjumlah 157 KK dan ada sebanyak 141 KK yang masuk kategori

keluarga Pra Sejahterah, ini menandakan bahwa masih banyak sekali keluarga yang kurang mampu di desa Lalowatu. Dari 157 KK, hanya sekitar 16 Keluarga yang dikategorikan mampu atau Sejahtera. Sehingga perlu adanya perhatian dari pihak pemerintah.

Berdasarkan Latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis, memberikan gambaran kepada penulis mengenai Efektivitas Bantuan Sosial PKH (Program Keluarga Harapan) sehingga penulis mencoba memahami, mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut ke dalam penelitian yang berjudul *“Efektivitas Bantuan Sosial PKH (Program Keluarga Harapan) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Lalowatu Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan)”*.

## **1.2. Fokus Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis hanya berfokus pada Efektivitas Bantuan Sosial PKH (Program Keluarga Harapan) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Lalowatu Kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan)

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Efektivitas Bantuan Sosial PKH (Program Keluarga Harapan) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

di Desa Lalowatu Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan?

- 2) Bagaimana Pandangan ekonomi Islam tentang Bantuan Sosial PKH (Program Keluarga Harapan) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lalowatu Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka adanya penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Bantuan Sosial PKH (Program Keluarga Harapan) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lalowatu Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.
- 2) Untuk mengetahui Bagaimana Pandangan ekonomi Islam tentang Bantuan Sosial PKH (Program Keluarga Harapan) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lalowatu Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan dapat bermanfaat dalam berbagai aspek, antara lain:

##### **a. Manfaat Teoritis**

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai Efektivitas Bantuan Sosial PKH (Program Keluarga

Harapan) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Lalowatu Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan) serta dapat mengembangkannya lagi ke dalam faktor lain yang terkait dengan penelitian ini.

## 2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dilingkup sasaran dan pengelolaan, dalam hal ini adalah pengelolaan dan sasaran Bantuan Sosial. Sehingga memberikan kontribusi bagi keefektifan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa Lalowatu, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan.

### **b. Manfaat Praktis**

#### 1. Bagi Penyelenggara Bansos (Bantuan Sosial)

Sebagai bahan acuan untuk memberikan gambaran mengenai Keefektifan Pemberian/Penyaluran Bantuan Sosial PKH (Program Keluarga Harapan) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Khususnya di Desa Lalowatu Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.

#### 2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat mengukur Keefektivitasan Bantuan Sosial PKH (Program Keluarga Harapan) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat/ Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Lalowatu Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.

## 1.6. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam memahami istilah-istilah dalam judul ini, maka penulis menyampaikan beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu:

### 1. Efektivitas

Efektivitas diartikan sebagai suatu ukuran yang dapat menggambarkan sejauh mana target dapat tercapai. Keefektifan suatu program dapat diamati dari indikator-indikator berupa ketepatan penentuan pilihan, waktu, tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas perlu dilakukan karena nantinya akan terlihat seberapa efektif bansos tersebut dalam memberikan kontribusi terhadap kehidupan masyarakat (Zakiyah et al., 2020)

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keberhasilan dari usaha-usaha yang dilakukan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dan ditetapkan.

### 2. Program keluarga harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), jika KPM tersebut memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Sebagai sebuah program sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan



berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar masyarakat tersebut. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosial sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI (Pratiwi et al., 2019)

Keberadaan PKH bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi KSM, meningkatkan taraf pendidikan anak-anak KSM serta meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil dan balita KSM. Pada akhirnya, PKH diharapkan tidak sekedar mampu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat sangat miskin, tetapi dapat juga memutuskan rantai kemiskinan itu sendiri (Aminudin et al., 2015)

### 3. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Pandangan masyarakat umum, dalam keluarga yang sejahtera maka mampu menyekolahkan anggota keluarganya hingga setinggi mungkin. Sama halnya jika semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan membawa keluarganya semakin sejahtera karena mendapatkan timbal balik seperti pekerjaan yang mapan dan pendapatan yang mencukupi. Kesejahteraan merupakan tujuan

dari seluruh keluarga. Kesejahteraan diartikan sebagai kemampuan keluarga untuk memenuhi semua kebutuhan untuk bisa hidup layak, sehat, dan produktif (Mulia & Saputra, 2020)

Tujuan mendirikan Negara adalah agar terciptanya kesejahteraan masyarakat yang oleh pemerintah sebagai penyelenggara Negara merumuskannya dalam peraturan perundang undangan yang responsif, aspiratif dan progresif sesuai dengan kepentingan masyarakat (Suhardin, 2007)

#### 4. Desa Lalowatu

Desa Lalowatu merupakan salah satu dari 13 Desa yang berada di Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan.

#### 5. Ekonomi Islam

Yang dimaksud dengan sistem ekonomi islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisasikan faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan/perundang undangan dengan islam (sunnatullah). Dengan demikian, sumber terpenting peraturan/perundang undangan perekonomian Islam adalah al-qur,an dan sunnah (Effendi, 2019).

Jadi, Sistem ekonomi Islam tentulah harus dilaksanakan dan dipatuhi baik individu, keluarga maupun pemerintah. Karena sumber

terpenting di dalam peraturam perundang-undangan Islam yakni al qur'an dan as-sunnah.

